



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 500.12.8/18/2025 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa sebagai panduan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Simalungun tentang Penetapan Informasi dan Dokumentasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 578);
26. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 681) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Nomor 698);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025.

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 11 September 2025
BUPATI SIMALUNGUN,



ANTON ACHMAD SARAGIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Digital di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya;
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR : 500.12.8/18/2025
 TANGGAL : 11 September 2025
 TENTANG : PENETAPAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

A. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| NO | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN |
|----|--|--|--|--|---|
| | | | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP | |
| 1. | Data Pribadi ASN dan Non ASN yang berada pada sistem informasi kepegawaian | 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | Terlindunginya akses Sistem Informasi Kepegawaian dan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan seizin yang bersangkutan |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|
| 2. | Data pribadi dan hasil evaluasi peserta diklat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Membocorkan rahasia pribadi menyangkut nilai-nilai kompetensi pribadi ASN | Terlindunginya hak asasi/pribadi ASN | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |
| 3. | Riwayat Pelanggaran Disiplin Kerja ASN beserta sanksinya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Dapat mengakibatkan kesalahpahaman/ tafsir yang berbeda terhadap ASN yang bersangkutan sehingga dimungkinkan ASN yang bersangkutan diperlakukan diskriminatif | Memperlakukan semua ASN sama dan memberikan kesempatan pada yang bersangkutan untuk memperbaiki diri | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |
| 4. | Daftar Riwayat Hidup ASN dan Non ASN | 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang | Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | Terlindunginya hak asasi/Pribadi ASN dari sisi nilai-nilai kompetensi pribadi | Tidak terbatas kecuali seizin yang bersangkutan yang berwenang |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| | | Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | | | |
| 5. | Proses permohonan perceraian dan/atau perkawinan ASN | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | Terlindunginya hak asasi/pribadi ASN | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |
| 6. | Hasil psikotes perpindahan pegawai antar daerah | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Membocorkan rahasia pribadi/privat: menyangkut nilai-nilai psikotes pribadi ASN | Terlindunginya hak asasi/pribadi ASN dari sisi nilai-nilai psikotest pribadi | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |
| 7. | Hasil <i>Assesment</i> Pegawai | 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 29 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian | Membocorkan rahasia pribadi/privat: Menyangkut nilai-nilai <i>Assesment</i> pegawai melanggar kode etik Psikologi | Terlindunginya hak asasi/pribadi pegawai dari sisi nilai-nilai hasil akademis pribadi Tidak adanya kebocoran/menjaga kerahasiaan sesuai | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |

| | | | | | |
|----|-------------------------|---|--|--|--|
| | | <p>Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> | | dengan kode etik Psikologi | |
| 8. | Hasil Konseling Pegawai | <p>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan <i>Assessor</i> Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan</p> | Membocorkan rahasia pribadi/privat: Menyangkut nilai-nilai hasil konseling pegawai | Terlindunginya hak asasi/pribadi pegawai dari sisi nilai-nilai hasil konseling | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |

| | | | | | |
|----|-------------------------|---|--|--|--|
| | | Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan <i>Assessor</i> Sumber Daya Manusia Aparatur | | | |
| 9. | Hasil Penilaian Kinerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan | Membocorkan rahasia pribadi/privat: Menyangkut nilai-nilai kinerja pegawai | Terlindunginya hak asasi/pribadi pegawai dari sisi nilai-nilai hasil kinerja pribadi | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|
| | | Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya | | | |
| 10. | Data Hasil <i>Check up</i> perseorangan PNS/Pejabat | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |
| 11. | Data Rencana penempatan PPPK/CPNS/PNS | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu | Mencegah kolusi dan nepotisme | Sampai dengan penyerahan SK |
| 12. | Notulen hasil rapat tim Penilaian Kinerja | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Merugikan proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |
| 13. | Instrumen Tes Potensi/Kompetensi/PNS /Pejabat | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun | Mengurangi obyektivitas penilaian | Melindungi data pribadi | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|
| | | 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | |
| 14. | Instrumen Penilai Kinerja PNS/Pejabat | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengurangi obyektivitas penilaian karena jawaban sudah dipersiapkan | Obyektivitas penilaian kinerja dengan jawaban spontan | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |
| 15. | Data Pensiun PNS | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan | Melindungi data pribadi | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |
| 16. | Keputusan Pensiun PNS | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat menimbulkan kolusi dan gratifikasi | Melindungi penyalahgunaan SK Pensiun | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |
| 17. | Daftar nominasi (rangking Pejabat Struktural) | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menimbulkan keresahan dikalangan pegawai | Melindungi data pribadi | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|
| 18. | Berita Acara dan penjatuhan hukuman disiplin | <p>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS</p> | Dapat mengakibatkan kesalahpahaman/ tafsir yang berbeda terhadap ASN yang bersangkutan sehingga dimungkinkan ASN yang bersangkutan diperlakukan diskriminatif | Memperlakukan semua ASN sama dan memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk memperbaiki diri | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang |
| 19. | Daftar Nominatif Pegawai yang akan di Rotasi, Mutasi dan Promosi hasil rapat tim penilaian kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun | Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan dapat mengganggu dalam proses pengambilan kebijakan | Terjaganya kondusivitas di lingkungan pegawai | Sampai Dengan Penetapan Waktu Pelantikan |

B. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| NO | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN |
|----|---------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP | |
| 1. | Data Pribadi Identitas Korban Bencana | 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan | Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan/ bertanggungjawab | Dinyatakan terbuka oleh orang yang berwenang dan/atau seizin yang bersangkutan. |

C. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

| NO | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN |
|----|--|---|--|--|--|
| | | | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP | |
| 1. | Dokumen Laporan/Surat pertanggungjawaban keuangan/SPJ berikut lampiran | 1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang | Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diedit | Mendorong kebersihan pelaksana Pembangunan | Sampai terbit laporan audit oleh aparatur pemeriksa/ |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| | | <p>Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> | | | <p>pengawasan/ auditor (BPK)</p> |
| 2. | <p><i>Database</i> objek pajak dan retribusi</p> | <p>1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> | <p>Melanggar privasi wajib pajak/ retribusi</p> | <p>Menjaga privasi wajib pajak/ retribusi</p> | <p>Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penyidikan/ penegakan hukum</p> |
| 3. | <p>Rincian gaji pegawai</p> | <p>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-</p> | <p>Dapat mengungkap rahasia identitas pribadi seperti Nama Lengkap, Nomor Induk Pegawai, Status Keluarga, Besaran Penghasilan</p> | <p>Menjaga privasi pegawai dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab</p> | <p>Atas izin yang bersangkutan atau izin pejabat yang berwenang atas permintaan tertulis dari pihak berwenang dengan</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| | | Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | | | rekomendasi dari APIP |
| 4. | Sertifikat Tanah Milik Pemerintahan Kabupaten Simalungun | Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkapkan isi data otentik | Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan | Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan/ penegakan hukum |
| 5. | Laporan Keungan Daerah <i>Unaudited</i> | Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit | Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan | Sampai dengan telah diaudit oleh aparatur pemeriksa/ pengawasan/ auditor (BPK). |
| 6. | Rincian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) per-kode belanja | Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan | Melancarkan alur kegiatan | Izin pejabat yang berwenang atas permintaan tertulis dari yang berwenang dengan rekomendasi dari APIP. |

D. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

| No. | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN |
|-----|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|---|
| | | | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP | |
| 1. | Data pribadi pengunjung depo arsip | <ol style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Melindungi rahasia data pribadi | Sampai dengan jangka waktu ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 2. | Data pribadi pengunjung perpustakaan | <ol style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i dan huruf j | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Melindungi rahasia data pribadi | Sampai dengan jangka waktu ditentukan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 4 dan Pasal 36</p> <p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> | | | <p>sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> |
|--|--|--|--|--|---|

E. DINAS KESEHATAN

| No. | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN |
|-----|---|--|--|--|--|
| | | | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP | |
| 1. | Data Rekam Medis Pasien Puskesmas dan Rumah Sakit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 3. Pasal 17 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 4. Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang. 2. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan, atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang 2. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, penegakan etik atau disiplin, audit medis, penanganan kejadian luar biasa/ wabah penyakit menular/ kedaruratan kesehatan masyarakat/ bencana, dan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| | | Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis | | | |
| 2. | Data hasil uji laboratorium di bidang kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis | Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, audit medis, penanganan kejadian luar biasa / wabah penyakit menular/ kedaruratan kesehatan masyarakat/ bencana, dan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian |
| 3. | Hasil audit medik pada sarana kesehatan | 1. Pasal 17 ayat (3), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Citra Sarana Kesehatan menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien | Membantu Badan Publik dalam kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat penegak hukum dan pengadilan, |

| | | | | | |
|----|---|---|--|-----------------------------------|---|
| | | <p>2. Pasal 17 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</p> <p>3. Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p> | | pelayanan kesehatan | penegakan etik atau disiplin, audit medis dan sampai ada persetujuan tertulis dari pasien |
| 4. | Hasil audit terkait dengan <i>medical error</i> | <p>1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</p> <p>3. Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat penegak hukum dan pengadilan, penegak etik atau disiplin, audit medis dan sampai ada persetujuan tertulis dari pasien |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|
| 5. | Data Pribadi hutang pasien pada Rumah Sakit (Nama,alamat,N IK, dan Jumlah hutang) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data Pribadi 3. Pasal 17 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien | Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang | Melindungi data yang bersifat rahasia | Tidak terbatas kecuali seizin pasien yang bersangkutan dan/atau atas persetujuan keluarganya untuk kepentingan penyelesaian utang oleh pihak terkait dan atau pihak berwenang |
| 6. | Data Pribadi Kematian ibu, bayi dan potensi KLB yang belum diaudit tim ahli | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkapkan data pribadi pasien yang bersifat rahasia 2. Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, penegakan etik atau |

| | | | | | |
|----|--|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| | | <p>2022 tentang Pelindungan data Pribadi</p> <p>3. Pasal 17 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</p> <p>4. Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p> | | | <p>disiplin, audit medis, penanganan kejadian luar biasa/ wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana, dan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.</p> |
| 7. | Data Stunting <i>by name by address</i> | <p>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data Pribadi</p> | 3. Membocorkan data pribadi | Terlindungi hak asasi/ pribadi | <p>Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, penegakan etik atau disiplin, audit medis, penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| | | <p>3. Pasal 17 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</p> <p>4. Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p> | | | <p>menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana, dan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.</p> |
| 8. | <p>Data Penderita Penyakit Menular HIV, TB, dan Kusta <i>by name by address</i></p> | <p>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> <p>3. Pasal 17 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah</p> | <p>1. Membocorkan data pribadi</p> <p>2. Pengobatan Pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat, keluarga malu</p> | <p>1. Terlindungi hak asasi/pribadi</p> <p>2. Pengobatan akan berjalan lancar karena identitas dan diagnosa pasien dilindungi (dirahasiakan)</p> | <p>Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, penegakan etik atau disiplin, audit medis, penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana,</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------|---|--|
| | | <p>Sakit dan Kewajiban Pasien</p> <p>4. Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p> | | | <p>dan untuk kepentingan.</p> |
| 9. | <p>Data Penderita Terkonfirmasi COVID-19 <i>by name by address</i></p> | <p>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data Pribadi</p> <p>3. Pasal 17 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</p> <p>4. Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p> | <p>Membocorkan data pribadi</p> | <p>Terlindunginya hal asasi/pribadi</p> | <p>Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, penegakan etik atau disiplin, audit medis, penanganan kejadian luar biasa/ wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana, dan untuk kepentingan.</p> |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---|
| 10. | Data pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) <i>by Address</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data Pribadi 3. Pasal 17 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pasien | Pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat, keluarga malu dan lain-lain | Pengobatan akan berjalan lancar karena identitas dan diagnosa pasien dilindungi (dirahasiakan) | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, penegakan etik atau disiplin, audit medis, penanganan kejadian luar biasa/ wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana, dan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. |
| 11. | Identitas pasien yang menjadi objek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang | Dapat mengungkap data pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, |

| | | | | | |
|-----|--|---|-------------------------|---------------------------------------|---|
| | | Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | | | audit medis, dan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. |
| 12. | Laporan kasus/diagnosa penyakit pasien | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran 3. Pasal 301 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Membuka rahasia pribadi | Melindungi kerahasiaan pribadi pasien | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, penegakan etik atau disiplin, audit medis, penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/ bencana, dan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. |

F. DINAS KETENAGAKERJAAN

| No. | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECUALIAN |
|-----|--|--|---|---|---|
| | | | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP | |
| 1. | Biodata pencari kerja dan Biodata Peserta Pelatihan berdasarkan klaster kompetensi (<i>by name by address</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 3. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas kecuali atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 2. | Dokumen Hasil Mediasi Perselisihan Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan oleh pihak lain, menghambat proses tindak lanjut | Memperlancar proses kebijakan/tindak lanjut | Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum |
| 3. | Biodata Pekerja (buruh perusahaan maupun Pekerja Migran Indonesia) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 3. Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Badan | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|
| | | Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | | | |
| 4. | Data perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Dapat mengungkapkan data privat badan hukum yang bersangkutan | Melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan | Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum |

G. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

| No. | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN |
|-----|--|--|---|--|---|
| | | | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP | |
| 1. | Data Pribadi Calon Penerima Calon Lokasi Ketahanan Pangan /Perikanan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyediaan dan penegakan hukum |
| 2. | Dokumen Rekomendasi Izin Ketahanan Pangan /Perikanan Data Pribadi Pemohon. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkapkan rahasia data pribadi 2. Dapat menghambat rekomendasi 3. dapat membuka data pemohon rekomendasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi data rahasia pribadi 2. Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi | Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyediaan dan penegakan hukum |

| | | | | | |
|----|--|---|---|-----------------|---|
| 3. | Data jumlah induk ikan di Balai Benih Ikan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Melindungi aset | Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyediaan dan penegakan hukum |
|----|--|---|---|-----------------|---|

H. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| NO | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECUALIAN |
|----|--|--|---|--|--|
| | | | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP | |
| 1. | Identitas pemohon dan isi pemohon beserta lampiran dokumen perizinan | 1. Pasal 17 huruf h dan huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Menjaga data pribadi dan menjamin kerahasiaan dan keamanan perizinan | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/ atau yang bersangkutan |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---|
| 2. | Identitas Investor, modal, usaha yang akan dijalankan serta Rincian nilai produksi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Pasal 17 huruf h dan huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat membocorkan informasi rahasia perusahaan, 2. Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data | Menjaga kerahasiaan perusahaan dan melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat serta menjaga iklim usaha agar tetap kondusif | Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/atau yang bersangkutan |
|----|--|---|--|--|---|

I. INSPEKTORAT DAERAH

| NO | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN |
|----|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP | |
| 1. | Laporan Hasil Pengawasan | 1. Pasal 17 huruf i dan huruf j | Dapat mengungkap rahasia pribadi | Menjaga rahasia pribadi dan/atau | Tidak terbatas kecuali untuk |

| | | | | | |
|----|--|---|---|-------------------------------------|---|
| | (Laporan Hasil Audit, <i>Review</i> , Evaluasi) | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> | dan/atau instansi pemerintah | instansi pemerintah | kepentingan penyidikan dan penegakan hukum |
| 2. | Laporan Koordinasi APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan | <p>1. Pasal 17 huruf i dan huruf j</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 26</p> <p>Peraturan Pemerintah</p> | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Memperlancar proses penegakan hukum | Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | | |
|--|--|--|--|--|--|

J. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| No. | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN |
|-----|---------------------------------|--|---|---|--|
| | | | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP | |
| 1. | Data Pribadi Kepengurusan Ormas | 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Dapat mengungkap data rahasia Pribadi yang bersangkutan | Melindungi data rahasia Pribadi yang bersangkutan | Sampai dengan mendapat izin yang bersangkutan dan/atau permintaan khusus dalam penyidikan/proses penegakan hukum |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---|
| 2. | Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merusak sumber-sumber dan metode Intelijen 2. Dapat membahayakan | Menjaga sumber-sumber dan metode Intelijen | Tidak terbatas kecuali mendapat izin yang berwenang atau untuk kepentingan penyediaan/penegakan hukum |
| 3. | Surat dari ormas atau partai politik ketika ada konflik internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan | Menimbulkan Konflik Internal | Meminimalisir terjadinya konflik | Tidak terbatas kecuali mendapat izin yang berwenang atau untuk kepentingan penyediaan/penegakan hukum |
| 4. | Data pribadi orang asing yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap data rahasia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi data rahasia | Sampai dengan mendapat izin yang bersangkutan |

| | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|---|--|
| | ada di Kabupaten Simalungun | <p>14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> | <p>pribadi yang bersangkutan</p> <p>2. Membahayakan keselamatan Orang Asing</p> | <p>pribadi yang bersangkutan</p> <p>2. Melindungi keselamatan Orang Asing</p> | <p>dan/atau permintaan khusus dalam penyidikan/proses penegakan hukum</p> |
| 5. | Data hasil pemantauan daerah | <p>1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</p> | <p>1. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>2. Membahayakan Intelijen Negara</p> <p>3. Membahayakan agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>4. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara</p> | <p>1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>2. Melindungi sistem Intelijen Negara</p> <p>3. Melindungi akses agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan</p> | <p>Tidak terbatas kecuali mendapat izin yang berwenang atau untuk kepentingan penyidikan/penegakan hukum</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--|
| | | | 5. Mengungkapkan rencana dan pelaksanaan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | fungsi Intelijen | |
|--|--|--|--|------------------|--|

BUPATI SIMALUNGUN,



ANTON ACHMAD SARAGIH